



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦩꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦺꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Wonosari-Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861
Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440
Posel: lh@gunungkidulkab.go.id, Laman: lh.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 telah disahkan;
b. bahwa guna kelancaran pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;
 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;
 10. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk :

Nama : ANTONIUS HARY SUKMONO, S.T

NIP : 197109101998031007

Pangkat, Golongan : Pembina Tingkat I, IV/b

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa dan/atau Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 3. Rancangan Kontrak
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan

- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa

- KETIGA** : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, dalam hal diperlukan Pejabat Pembuat Komitmen dapat :
- a. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - b. Menetapkan tim pendukung
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP
 - d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia barang/jasa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila nanti di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 04 Januari 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.